



Optimalisasi Peran Konseling Bagi Anak yang Bermasalah dengan Narkotika

Bety Vitriana¹, Okta Nofia Sari²

¹²Pendidikan Guru Paud dan Hukum, Universitas Mulia Balikpapan, Indonesia

^{*}Corresponding author, E-mail : betyvitriana@universitasmulia.ac.id

Abstrak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran konseling yang dilakukan oleh konselor dalam pemberian bantuan bagi anak dengan kasus penyalahgunaan narkotika serta penanganan hukum yang tepat dalam memperlakukan kasus anak dibawah umur. Metode yang digunakan adalah kajian literatur, dengan pengumpulan data dalam penelitian sosial untuk menelusuri, membaca, dan mencatat data historis serta pengumpulan bahan penelitian berkenaan dengan data pustaka terdahulu baik berupa buku maupun jurnal. Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang telah dilakukan, ditemukan bahwa konseling individu dan konseling keluarga lebih sering digunakan dalam membantu individu atau anak dibawah umur yang terlibat dalam kasus narkotika, hal ini dikarenakan bahwa pendekatan secara individual memungkinkan seorang anak lebih leluasa secara optimal menuangkan perasaan dan pikirannya tanpa intervensi dari pihak lain yang dapat menghindari dari perasaan trauma pada anak. Selain itu, metode pendekatan Konseling Keluarga juga merupakan pendekatan pendukung dalam konseling bagi korban penyalahgunaan narkoba sebab kehadiran orangtua atau anggota keluarga terdekat pada saat konseling dapat memberikan ketenangan tersendiri kepada anak dan keluarga berperan penting dalam membantu anak terlepas dari penyalahgunaan narkotika. Sementara penanganan hukum pada anak dengan kasus narkotika akan dibuat berbeda dengan kasus orang dewasa, seperti para petugas sidang yang tidak menggunakan atribut atau baju sidang agar tidak menimbulkan suasana menakutkan bagi anak-anak dan tidak membuat trauma pada anak-anak.

Kata Kunci : Konseling, Anak dibawah umur, Penanganan Hukum Anak

Abstract. This study aims to determine the role of counseling carried out by counselors in providing assistance to children with narcotics abuse cases as well as proper legal handling in treating cases of minors. The method used in this research is literature review, which is a method of collecting data in social research to explore, read, and record historical data as well as collection of research materials with regard to previous library data in the form of books or journals that are appropriate or interrelated with the research title will be researched. Based on the results of the literature search that has been carried out, it was found that individual counseling and family counseling are more often used in helping individuals or minors who are involved in narcotics cases, this is because the individual approach allows a child to optimally express their feelings and thoughts without interference from other parties that can avoid feeling traumatized in children. In addition, the Family Counseling approach method is also a supportive approach in counseling victims of drug abuse because the presence of parents or close family members at the time of counseling can provide peace to the child and the family plays an important role in helping children apart from drug abuse. Meanwhile, legal handling of children with narcotics cases will be made different from adult cases, such as court officers who do not wear court attributes or clothing so as not to create a frightening atmosphere for children and not make traumatize to children.

Keywords: Counseling, Minors, Child Legal Handling



Pendahuluan

Meluasnya permasalahan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, terutama pada kalangan anak-anak. Hal ini tentu tidak bisa dianggap ringan, jika semakin hari kasus narkoba semakin meningkat. Tentunya banyak faktor yang berperan dalam meningkatkan kasus narkoba di Indonesia khususnya di Kota Balikpapan, salah satunya faktor budaya barat yang semakin familiar di kalangan remaja, mereka meniru dan mendapatkan informasi dengan mudah berkat dukungan teknologi dan juga pergaulan global yang saat ini sudah sangat luas.

Salah satu upaya dalam menangani permasalahan narkoba yaitu dengan melakukan rehabilitasi bagi korban pengguna yang dapat memperbaiki keberlangsungan hidupnya untuk terlepas dari jeratan narkoba. Namun untuk kasus narkoba pada anak-anak ternyata tidaklah mudah, menurut petugas rehabilitasi di BNN Kota Balikpapan bahwa kasus narkoba pada anak-anak perlu penanganan khusus, karena anak-anak masih lemah baik secara fisik maupun mental, sehingga untuk melakukan rehabilitasi di wilayah BNN anak-anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Mereka harus memberikan pendampingan khusus, melakukan interview atau pertanyaan yang lebih sederhana dan ringan agar anak tidak ketakutan dan trauma sehingga tidak terjadi penolakan dari dalam diri anak untuk melakukan rehabilitasi. Salah satu Teknik rehabilitasi yang diberikan untuk korban yaitu memberikan konseling individu secara khusus untuk membantu pemulihan dari dalam diri anak, dan memotivasi peran penting hidupnya agar memiliki semangat dalam menghentikan keinginan untuk menggunakan narkoba kembali. Proses konseling dilakukan dengan persetujuan anak dan orangtua, kehadiran orangtua dalam mendampingi anak menyelesaikan proses rehabilitasi konseling juga sangat penting, sebagai bentuk dukungan penuh dari pihak keluarga.

Gibson dan Mitchell (2003) dalam buku *Bimbingan dan Konseling* menyatakan bahwa konseling merupakan hubungan bantuan antara konselor dan klien yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Sementara Narkoba, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ("UU 35/2009"), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dengan diberikannya konseling secara bertahap dapat membantu anak pulih dari kondisi ketergantungan dengan narkoba maupun obat berbahaya lainnya. Pihak konseling disini yaitu seorang psikolog profesional yang menangani rehabilitasi bagi permasalahan adiktif atau kecanduan narkoba dengan didampingi dokter dan juga pihak hukum atau pengacara yang dapat mendampingi anak melalui proses hukum yang berlaku.

Penelitian yang berkaitan dengan Konseling untuk penanganan Narkoba telah banyak dilakukan, diantaranya yaitu: Strategi Konseling Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba, M Rizky Saputra, dkk (2019); Model Konseling Islam untuk Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba, Maulida Aulia Rahman. (2019), Pendekatan Bimbingan dan Konseling bagi korban pengguna Narkoba, Maryatul Kibtyah (2015), Komunikasi Terapeutik Konselor Adiksi pada korban penyalahgunaan narkoba di rumah palma therapeutic community kabupaten bandung barat, Rachmawati Windyaningrum. (2014), Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Imran Imran, dkk (2020)

Pada penelitian M Rizky Saputra terdapat perbedaan antara subjek penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya adalah Subjek penelitian yang dilakukan oleh M Rizky Saputra berfokus pada orang dewasa. Sedangkan penelitian yang akan dibuat adalah Konseling terpadu yang khusus diberikan kepada anak dibawah umur dengan memperhatikan pendampingan hukum bagi anak dibawah umur yang memiliki syarat khusus untuk mencegah perasaan takut dan trauma ketika menjalankan konseling.

Pada penelitian Maulida Aulia Rahman terdapat perbedaan pada metode konseling yang diterapkan penelitian sebelumnya menggunakan konseling islami dalam memberikan rehabilitasi bagi pengguna narkoba dengan hasil yang baik. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan saat ini yaitu menggunakan metode konseling terpadu dengan melihat pendampingan kasus hukum pada anak yang bermasalah dengan narkoba.

Pada Penelitian Maryatul Kibtyah mengkhhususkan pemberian bimbingan konseling yang dilakukan hanya dari konselor yang menguasai ilmu agama islam dan memberikan konseling kepada korban pengguna narkoba dengan pendekatan spiritual, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini tidak berfokus pada pendekatan agama, tetapi mencakup berbagai keberagaman untuk membantu korban yang bermasalah dengan narkoba dari beragam kelompok agama.

Pada penelitian Rachmawati Widyaningrum terdapat perbedaan diantaranya adalah rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu narkoba menggunakan metode komunikasi berkelompok dengan mengedepankan kedekatan, kenyamanan, dan kepercayaan diantara konselor dengan korban pecandu narkoba, sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan lebih mengedepankan konseling terpadu dengan memperhatikan kondisi psikis dan mental anak agar tidak trauma menghadapi kasus hukum dan konseling narkoba.

Pada Penelitian Imran, mengatakan bahwa sejak lahirnya Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka setiap kasus hukum yang melibatkan anak dibawah umur (18 tahun kebawah) harus memperhatikan aspek-aspek perlindungan baik kondisi mental, fisik, dan psikis anak. Sedangkan penelitian yang saat ini akan dilakukan lebih fokus pada cara penanganan proses hukum yang melibatkan anak-anak tidak harus disamakan dengan penanganan kasus hukum narkoba pada orang dewasa.

Maka dari itu hipotesis pada penelitian ini yaitu Peran Konseling sangat membantu dalam penanganan kasus narkoba pada anak dibawah umur dengan perlakuan hukum yang disesuaikan dengan psikis anak-anak.

Metode

Jenis penelitian ini adalah Kajian Literatur sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode dokumentasi serta mencatat history dari berbagai sumber baik buku maupun jurnal terdahulu, peneliti berusaha mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dapat berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya (Arikunto, 2015, h.236). Prosesnya dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang diperlukan, membaca, menelaah, mewawancarai narasumber, dan memahami beberapa sumber seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal dan sumber ilmiah lainnya yang berhubungan dengan konseling anak pada kasus-kasus Narkoba.

Penelitian ini menggunakan analisis isi atau content analysis (Muhadjir, 1998, h.62). Teknik ini dipergunakan karena penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Data-data yang telah peneliti peroleh kemudian diinterpretasikan sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang pada gilirannya dapat diangkat sebagai kesimpulan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kampus Universitas Mulia Balikpapan, Jl. Letjen Zaini Azhar Maulani No. 9, Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota, Kalimantan Timur 76144, (www.universitasmulia.ac.id). Penelitian direncanakan akan selesai pada kurun waktu 1 tahun, Jangka waktu penelitian tersebut akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan tahapan-tahapan mulai dari aktivitas persiapan penyiapan data proposal, pembuatan proposal, pengumpulan data, analisis dan pelaporan serta desiminasi hasil penelitian.

Subjek dari penelitian ini adalah Petugas Konseling Rehabilitasi kasus Narkoba dan Penegak Hukum Kasus Narkoba pada anak-anak. Sedangkan Objek pada penelitian ini adalah Anak-anak bermasalah dengan Narkoba yang telah tercatat di Badan Narkoba Nasional Kota Balikpapan (BNN). Langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi: Peneliti melakukan pengumpulan data-data penelitian dari sumber-sumber yang relevan. metode pengumpulan data dengan cara: (a) Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat kejadian secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang berlangsung; (b) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data. Adapun sumber data peneliti yaitu para petugas yang rehabilitasi di BNN Kota Balikpapan, Para penegak hukum yang relevan pada kasus anak; (c) Studi Literatur adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku dan jurnal sesuai dengan data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini penulis memilih studi literatur untuk mengumpulkan referensi dari buku-buku serta jurnal mengenai konseling anak pada kasus Narkoba dan jurnal serta buku yang membahas permasalahan hukum pada kasus anak dibawah umur. Data-data penelitian yang terkumpul dideskripsikan dalam penyajian data kemudian Analisis dilakukan dengan teknik menganalisis data-data yang disajikan dengan teori-teori yang dikemukakan dan hasilnya disajikan dalam pembahasan penelitian untuk selanjutnya diambil kesimpulan.

Pemberian Konseling Individu dan Konseling Keluarga pada anak dibawah umur yang terkena permasalahan Narkoba dapat membantu anak terlepas dari kecanduan penggunaan narkoba. Penanganan Hukum terhadap kebijakan hukum terkait penerapan konseling terhadap anak yang bermasalah dengan tindak pidana Narkoba.

Hasil dan Pembahasan

Setelah mengumpulkan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian konseling narkoba dan penegakan hukum untuk anak dibawah umur, peneliti juga melakukan observasi dan

penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan (BNNK) sebagai salah satu usaha pendukung dalam penelitian di lapangan guna melihat secara langsung proses konseling khusus narkotika yang umumnya dilakukan oleh psikolog yang berada di BNN. Setelah beberapa kali mengamati tepatnya selama 30 hari, kami mendapatkan hasil bagaimana konseling berperan penting dalam mengentaskan masalah narkotika di kota Balikpapan khususnya pada kalangan anak-anak. Dan bagaimana sikap yang tepat dalam proses hukum yang akan diberikan kepada anak-anak.

Pada kasus narkotika dibawah umur yang terdapat di BNN kota Balikpapan hal yang dominan melatar belakangi anak-anak sampai terjerumus kedalam permasalahan narkotika adalah factor lingkungan. Banyak anak-anak yang lebih mudah percaya kepada teman-teman mereka saat mengajak menggunakan narkotika, hal ini ditambah lagi factor keluarga yang jarang hadir saat anak-anak sedang stress menghadapi masalah sekolah.

Fakta dilapangan menunjukkan ketika keluarga atau orangtua mengetahui anak mereka terjerumus kedalam kasus narkotika mereka cenderung apatis dan menutupi dari pihak-pihak yang dapat menolong lebih dini. Sehingga anak-anak mereka banyak yang terlambat ditangani bahkan cenderung keluarga mengutamakan marah-marah terlebih dahulu, tidak segera membawa ke BNN. Sehingga kasus anak-anak dibawah umur yang tercatat di BNN memang tidak banyak, hal ini disebabkan oleh masyarakat khususnya orangtua yang masih apatis terhadap kasus narkotika.

Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai jalan atau upaya mengedukasi masyarakat terutama orangtua yang memiliki kasus yang sama untuk tidak ketakutan membawa anaknya ke BNN, hal ini sering disampaikan dan oleh BNN bahwa menangani konseling narkotika tidak akan dikenai biaya konseling selama itu masih dalam lingkup BNN, dan untuk kasus hukum anak-anak mereka tidak sampai masuk kedalam penjara tetapi anak-anak akan lebih diutamakan untuk segera mendapatkan penanganan rehabilitasi dan konseling. Sehingga sudah seharusnya orangtua tidak perlu takut membawa anak-anak mereka yang terkena permasalahan narkotika untuk membawanya ke BNN atau Lembaga masyarakat lainnya yang dapat membantu memutus hubungan anak dengan zat adiktif tersebut.

Sementara itu dalam proses konseling, pihak psikolog di BNN akan memberikan berbagai macam metode yang cocok untuk anak-anak dalam proses konseling yang bertujuan membantu anak tersebut terlepas dari narkotika. Beberapa konseling yang dilakukan yaitu

Konseling Individu

Berdasarkan histori yang dikumpulkan dari berbagai jurnal konseling narkotika, banyak hasil menunjukkan bahwa konseling individu banyak digunakan untuk membantu dalam mengenali inti permasalahan, menjelaskan masalah, menelusuri latar belakang masalah atau penyebab seseorang terjerumus kedalam narkotika, penyelesaian masalah, dan membuat komitmen untuk melakukan hal baru. Hal ini juga dilakukan oleh pihak Psikologi di BNN dalam membantu anak-anak melewati proses konseling selama masa rehabilitasi. Namun untuk konseling pada anak-anak yang dibawah usia 18 tahun, pihak psikolog terlihat menggunakan Bahasa yang lebih gaul dan ringan untuk mempermudah anak-anak mencerna beberapa pertanyaan dan nasehat dari psikolog di BNN.

Konseling Keluarga

Dalam proses konseling pada anak-anak, psikolog di BNN lebih banyak menggunakan konseling keluarga atau menghadirkan orang tua dan orang terdekat dari anak tersebut dalam menjalankan rehabilitasi dan konseling. Karena anak merasa kehadiran orangtua nya dapat memberikan dukungan tersendiri dan menghilangkan perasaan takut pada pihak BNN dalam upaya melepaskan diri dari narkotika. Selain itu kebanyakan anak-anak yang telah masuk kedalam daftar rehabilitasi di BNN merupakan kasus yang dilaporkan atau dibawa sendiri oleh orangtua atau keluarga mereka dengan tujuan untuk segera dibantu dalam upaya melepaskan diri dari narkotika, sehingga sejak awal proses konseling anggota keluarga yang membawa anak mereka ke BNN pasti akan dilibatkan. Kehadiran keluarga juga sangat membantu dalam hal berkomunikasi yang lebih baik, sebab beberapa anak cenderung sulit mengerti bagaimana harus menjawab atau berkomunikasi, sehingga tidak jarang orangtua mereka akan lebih banyak menjelaskan kondisi sebenarnya anak tersebut. Selama konseling pihak BNN juga selalu menjaga komunikasi dengan pihak keluarga anak untuk mengawasi anak tersebut ketika berada dirumah dan juga sebagai support system yang sangat kuat dalam membantu membangun kepercayaan diri pada anak tersebut. Karena kita tau bahwa individu yang tidak dipercaya pada orang-orang terdekatnya terutama keluarga akan semakin menarik diri dan tertutup karena kehilangan kepercayaan diri, oleh sebab itu dukungan dari keluarga sangat erat kaitannya dalam membangun rasa percaya diri anak.

Perawatan Medis

Anak-anak juga akan diberikan bantuan medis berupa perawatan di Rumah Sakit yang ada di kota Balikpapan untuk detoxifikasi sebagai proses pemutusan zat adiktif dan menstabilkan gejala putus zat

(sakaw) yang ada didalam tubuh anak dan memberikan vitamin yang baik untuk menjaga kesehatan anak. Sehingga pihak BNN juga terlihat melakukan kerja sama dengan pihak rumah sakit serta balai latihan masyarakat yang khusus menangani individu dengan gangguan narkotika.

Penanganan Hukum

Pada kasus penyalahgunaan Narkotika yang melibatkan anak-anak biasanya pihak pengadilan akan memperlakukan anak tersebut berbeda dengan kasus narkotika pada orang dewasa. Sesuai hasil pengamatan, beberapa kasus persidangan hukum pada anak-anak kondisi pada ruang sidang akan berbeda jauh. Seperti para petugas sidang baik hakim, pengacara dan pihak-pihak hukum terkait seperti polisi mereka tidak menggunakan seragam sidang agar tidak terlihat sebagai situasi yang menakutkan untuk anak-anak. Sehingga penanganan hukum pada kasus anak lebih santai tanpa mengurangi nilai-nilai hukum yang harus ditegakkan. Situasi seperti ini dimaksudkan untuk mencegah perasaan ketakutan dan trauma pada anak-anak. Hal ini sungguh penting dalam upaya penyembuhan bagi anak-anak yang merasa dirinya bersalah dan situasi ini akan menciptakan suasana yang baik ketika mereka harus melewati proses sidang.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian literatur yang telah dilakukan di Kota Balikpapan mengenai Peran Konseling Terhadap Anak yang terkena Kasus Narkotika, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, penanganan yang efektif dan sering digunakan oleh konselor terhadap anak yang terjerumus kedalam kasus narkotika adalah konseling individual. Kedua, sebagai pendekatan pendukung dalam penanganan ini konselor juga sering memberikan konseling keluarga dimana beberapa sesi konseling diawal akan melibatkan orangtua atau anggota keluarga terdekat sebagai support system bagi korban, sekaligus keluarga yang sudah terlibat dalam konseling juga membantu menjaga korban agar tidak berani melakukan penyalahgunaan narkotika kembali ketika sudah kembali berada dirumah, ketiga yaitu Konselor dan seluruh pihak BNN Memberikan pelayanan secara maksimal seperti saling menasehati, mengobati hingga tidak menggunakan kembali narkotika tersebut dan mengoptimalkan korban untuk tidak terjerumus kembali pada lingkungan yang menyebabkan anak mendapatkan barang tersebut. Dan yang ke empat adalah perhatikan khusus dalam penanganan hukum bagi anak-anak sangat penting memperhatikan kondisi psikis anak-anak, seperti yang telah dilakukan dalam pengadilan kasus anak-anak di Balikpapan bahwa mereka petugas sidang tidak menggunakan baju sidang dan atribut lainnya yang dapat menciptakan suasana tegang serta menakutkan bagi anak-anak.

Sebagai saran yang baik diharapkan konselor yang bertugas menangani konseling anak pada kasus narkotika dapat lebih kreatif dalam upaya membuat anak-anak mau terbuka dan tidak trauma setelah melalui proses hukum pidana dan konseling. Konselor juga diharap dapat memberikan strategi yang lebih baik lagi dengan kombinasi strategi lain yang disukai anak-anak sehingga anak tidak lagi menganggap membutuhkan narkotika. Diharapkan juga ketersediaan sumber daya manusia untuk konselor yang memahami psikis anak-anak harus ditingkatkan agar hasil lebih maksimal.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Agung Sakti Pribadi, SH.,M.H. selaku Rektor Universitas Mulia, Bapak Vidy, S.S., M.Si selaku Dekan Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia yang telah membantu memperlancar kegiatan penelitian ini. tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada Ibu Rika Oktaviani, S.Psi selaku Pihak Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan (BNN). Penelitian ini didukung oleh Universitas Mulia Balikpapan Kalimantan Timur.

Daftar Rujukan

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2015. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Gibson, Robert L, Mitchell, Marianne H. (2011). *Bimbingan Dan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imran, Dkk, 2020. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Institute for Learning Innovation and Counseling (ILIN Institute), Vol.2 No.2, (2020), ISSN : 2684-916X.
- M Rizky Saputra, dkk. 2019. Strategi Konseling Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling, Vol.4 No.4, (2019), ISSN : 2615-0344

- Maryatul Kibtyah. 2015. Pendekatan Bimbingan dan Konseling bagi korban pengguna Narkoba, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, Vol.35 No.1, (2015), ISSN : 2581-236X
- Maulida Aulia Rahman. 2019. Model Konseling Islam untuk Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam Vol.7 No.1, (2019), ISSN : 2086-4116
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya
- Novi E Baskoro, 202, *Rekontruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Kontek Sistem Peradilan Pidana*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Rachmawati Windyaningrum. 2014. Komunikasi Terapeutik Konselor Adiksi pada korban penyalahgunaan narkoba di rumah palma therapeutic community kabupaten bandung barat, Jurnal Kajian Komunikasi Universitas Padjadjaran, Vol.2 No.2, (2014), ISSN : 2477-5606.